

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 311 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah dan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan;
- b. bahwa Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/7105/SJ Tanggal 15 Desember Tahun 2021 telah mengamanatkan untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan di Daerah sebagai Forum Koordinasi antar instansi dan *stakeholder* dalam rangka percepatan akses keuangan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 5.. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6.. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
- 7.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8.. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan monitoring, evaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah dan perkembangan akses keuangan di daerah;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan daerah;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat;
 - d. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - e. mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar mengalokasikan APBD guna melaksanakan program TPAKD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan sosialisasi dan publikasi program percepatan akses keuangan di daerah kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait;
 - g. mengikuti pertemuan koordinasi TPAKD baik di tingkat nasional maupun daerah dalam bentuk Rapat Pleno dan rapat Koordinasi Teknis;

- h. menyusun laporan rencana dan perkembangan program kerja TPKAD secara triwulan melalui SITPAKD;
- i. menyampaikan laporan tahunan kepada Pj. Bupati Barito Selatan yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- j. menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilengkapi dengan kelompok kerja teknis yang terdiri dari, kelompok kerja sektor jasa keuangan, kelompok kerja sektor usaha atau kelompok kerja sektor yang menangani tugas khusus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja dan / atau sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Barito Selatan, yang pembentukannya ditetapkan lebih lanjut oleh koordinator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan setiap Tahun Anggaran.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 Juli 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 311 /2022
TANGGAL : 11 Juli 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
3.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Pimpinan Bank Pembangunan Kalteng Cabang Buntok	Anggota
20.	Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok	Anggota
21.	Pimpinan Bank Negara Indonesia Cabang Buntok	Anggota
22.	Pimpinan Bank Mandiri Cabang Buntok	Anggota
23.	Pimpinan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Buntok	Anggota

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
24.	Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Buntok	Anggota
25.	Pimpinan BPJS Kesehatan Barito Selatan	Anggota
26.	Direktur PDAM Tirta Barito	Anggota
27.	Direktur PD. Danum Belum	Anggota
28.	Ketua STIE Dahani Dahanai Buntok	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 311 /2022
TANGGAL : 11 Juli 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM
PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	Andreiyeno, SP., M.Ec.Dev / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Tiar Regina Marbun Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Hugo Yulian Nathanael, ST Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Sulastri A.P. Simanjuntak, S.Pd / Analis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Irmatati, SE / Analis Data dan Informasi pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Herniwaty, S.A.P / Pengelola Program dan Kegiatan pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Markus Tugasno, SE / Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA